

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA DI DESA KOTO KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Rapika Juliana Sari

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas,Desa Jake,Kab.Kuantan Singingi

Abstrak

Kehadiran undang-undang tentang desa yaitu UU No.6 Tahun 2014 memperkuat status desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus sebagai kekuatan desa untuk membangun infrastruktur serta memberdayakan masyarakat desa. Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa, desa mendapatkan dana transfer dari daerah berupa Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini dilaksanakan di desa Koto Kari, kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD. Hasil deskripsi didapat melalui analisa Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan membandingkan realisasi di lapangan. Pengelolaan ADD dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan yang masih belum sesuai dengan target waktu. Dari hasil penelitian ini dapat penulis ambil kesimpulan bahwa Tugas administrasi keuangan desa koto kari kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi belum terimplementasi.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa.

Abstrak

The presence of a law on villages namely Law No. 6 of 2014 strengthens the village's status as a community government as well as the village's power to build infrastructure and empower village communities. As a form of support to the village government in carrying out infrastructure development and village community empowerment, villages receive transfer funds from the regions in the form of Village Fund Allocation (ADD). ADD is the balance fund received by the district / city in the district / city Regional Budget (APBD) after deducting the Special Allocation Fund (DAK). This research was conducted in Koto Kari village, Kuantan Tengah sub-district, Kuantan Singingi Regency. This study aims to analyze the management of village finances in the management of the Village Fund Allocation. This type of research is a qualitative study with a descriptive analysis approach. This research was conducted using documentation and interview techniques with parties involved in the management of ADD. The description results are obtained through Permendagri No. 113 of 2014 by comparing the realization in the field. ADD management from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages in general can be said to be in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 although there are some things in the planning, implementation and administration that are still not in accordance with the target time.

Keywords: Village Financial Management.

1. Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan daerah diperbesar mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain yang dimaksud yaitu meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangannya.

Meskipun kebijakan otonomi daerah dititik beratkan pada pemerintah kabupaten/kota, namun secara langsung harus bersentuhan dengan level pemerintahan ditingkat yang paling bawah, yaitu Desa. Berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan. Maka dari itu tugas dari kaur keuangan adalah membantu sekretaris desa dalam pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan menyiapkan bahan penyusunan APB Desa. Selanjutnya adapun fungsi dari kaur keuangan adalah pelaksanaan pengelolaan administrasi desa, persiapan bahan penyusunan APB Desa dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa. Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut UNDP (1997), pemerintahan yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, konsensus, adil, efisiensi dan efektivitas serta memiliki visi strategis. *Good governance* sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Subroto adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan

otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Besarnya ADD minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam pengelolaannya kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kebijakan penggunaan ADD yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

2. Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Ilmu Administrasi Negara

Menurut Sondang P. Siagian, (dalam Syafiie, 2010 : 3), ilmu pengetahuan didefinisikan sebagai suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali, telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus nama dapat diajarkan dan dipelajari.

Menurut Soerjono Soekarto, (dalam syafiie,2010:3), secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan (*knowledge*) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum.

Menurut Sondang P . Siagian, (dalam Daryanto,2006:7), Admnistrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Max Webber, (dalam Kumorotomo,2005:82). Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah, mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui negara.

Administrasi menurut (Siagian,2001:4), adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuannya yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Soerato R.P Soewarno, (dalam Akadun,2009:36), menyatakan bahwa administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie, (dalam Syafiie, 2010:14), administrasi adalah segenap rangkain kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.\

Menurut Hadart Nawawi, (dalam Syafiie,2010:14), administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengertian administrasi ada dua macam yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sma lain. Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata

usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang turut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan bagi sumber.

“Definisi para ahli menurut Syafiie, (2010:15), tentang administrasi ini sangat banyak sehingga tidak perlu lagi penelitian sajikan satu persatu karena pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama satu antara lain : kerja sama, banyak orang, untuk mencapai tujuan bersama”.

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan menjunjung kerjasama yang tinggi untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya berupa tujuan dari suatu organisasi

Menurut Aristoteles, (dalam Syafiie,2010:22), Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya, menurut Hugo De Groot, Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.

Menurut Kranenburg,(dalam Syafiie,2005:25), Negara adalah suatu pola sistem dari pada tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya, dimana tujuan tersebut juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintahan yang berdaulat.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan menjunjung kerjasama yang tinggi untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya berupa tujuan dari suatu organisasi.

“dengan demikian, negara menurut (Syafiie, 2010:22), adalah suatu kelompok, persekutuan, alat, organisasi kewilayahan/kedaerahan, system politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat mampu yang lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan bahkan system pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar Negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak”.

Istilah publik menurut (Syafiie,2010:16), berasal dari bahasa inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau Negara. Sebenarnya, dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahan *praja*, hanya sejak zaman Belanda kata-kata Sanskerta tersebut sudah salah Kaprah. Arti sebenarnya dari kata *praja* tersebut adalah rakyat, sehingga untuk pemerintahan yang melayani keperluan seluruh rakyat diberi istilah *pamong praja* pelayan rakyat.

Administrasi publik menurut (Thoha,2008:88), sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indoneisa, Cina dan Mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu system penataan pemerintahan. System penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi public atau Negara.

Menurut (Garrat,2002:48), kebijakan pemerintahan dari segi pelayanan yang berorientasi pada pelayanan konvensional harus dibalik seperti yang disarankan oleh Garrat yaitu menjadi orientasi dan ujung pelayanan adalah masyarakat, sedangkan para pejabat memfasilitaskan

proses dan kegiatan pelayanan secara bertahap mengalir kebawah dari pimpinan puncak hingga pada pegawai secara langsung berhubungan dengan pelanggan atau masyarakat.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Diperoleh dari berbagai informasi-informasi yang ada di lokasi penelitian yakni para pegawai di Kantor Desa Koto Kari. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah berupa tradisi tertentu dalam sebuah ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental memiliki ketergantungan melalui pengamatan manusia dalam kekhasannya sendiri.

4. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil wawancara terlihat bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Koto Kari dalam tahap pengawasan tugas administrasi keuangan desa faktanya dapat dilihat dari dua sudut yang berbeda. Disatu sisi masyarakat diberdayakan untuk aktif mengawasi dan diberikan kebebasan untuk melakukan komplain atau menyampaikan keluhan. Namun disisi pengawasan dari segi pelaporan tugas administrasi keuangan masyarakat masih kesulitan untuk mengakses, karena informasi dalam bentuk Banner dan infografi yang belum terpasang, informasi laporan penggunaan dana desadan laporan keuangan desa lainnya hanya diberikan melalui RT dan RW, tidak ada laporan langsung kepada masyarakat.

Tahap pengawasan tugas administrasi keuangan desa selanjutnya dilihat dari sisi proses pemberdayaan. Pengawasan memiliki arti lain yakni *evaluating* dan *correcting*. Pengawasan sendiri sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat, transparansi atau akuntabilitas. Dalam hal ini sangat penting adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan agar tugas administrasi keuangan desa benar-benar sesuai dengan tujuan awal dan tidak dislah gunakan. Pengawasan dalam pengelolaan keuanagn desa sendiri juga dilakukan melalui laporan pengelolaan yang harus transparan dan akuntabel.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan yang merupakan wujud pengawasan sendiri harus akuntabel agar dapat meminimalisir adanya penyelewengan dalam keuangan desa. Sehingga yang menjadi sorotan dalam proses Tugas administrasi keuangan desa terkait di desa koto kari adalah melihat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, transparasi laporan sebagai wujud pengawasan dan akuntabelitas dalam pelaporan. Dalam hal ini memang pengetahuan masyarakat masih kurang tentang penggunaan keuangan untuk pelaksanaan pembangunan, namun demikian peran masyarakat dalam pengawasan atau kontrol adalah dalam bentuk hasil pembangunan, penggunaan keuangan untuk pembangunan desa serta ketetapan pelaporan. Keuangan untuk pembangunan desa serta ketetapan pelaporan.

Melihat hal tersebut tahap pengawasan dilihat dalam proses pemberdayaan telah mencapai proses penggunaan. Namun meskipun telah sampai proses penggunaan tahap pengawasan ini harus terus dikembangkan. Tidak hanya pengawasan secara langsung namun juga harus dikembangkan. Tidak hanya pengawasan sevara langsung namun juga dapat dilakukan melalui tahap pengawasan secara langsung namun juga dapat dilakukan melalui tahap pengawasan secara langsung dari sisi pelaporan, yang sejauh ini belum maksimal ditetapkan di dalam masyarakat. Hal tersebut dilihat dari, pelaporan pengelolaan keuangan yang belumbenar-benar terbuka kepada masyarakat. Banner laporan yang belum terpasang dengan baik, dan tidak adanya laporan langsung kepada masyarakat baik dalam bentuk selebaran maupun yang lain, mengindikasi harus dikembangkannya tahap pengawasan tugas administrasi keuangan desa terebut. B

Dilihat dari tabel tersebut dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa koto kari telah berusaha melibatkan masyarakat dengan melakukan kegiatan diskusi dalam lingkup lingkungan, namun belum ada keterbukaan sepenuhnya bagi masyarakat umum yang bukan pejabat selain diarahkan kepada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sehingga fokus permasalahan dalam perencanaan lebih kepada peningkatan pemberdayaan masyarakat secara terbuka. Tahap perencanaan dilihat dari proses pemberdayaan masih dalam tahap *awakening* hal tersebut dilihat dari tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa yang belum mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat akan potensi yang dimiliki.

Selanjutnya tahap pengorganisasian sudah dilakukan penggerakan terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan, namun masih terdapat miskomunikasi dalam pengorganisasian antar staf khususnya dalam pendistribusian dokumen. Dalam tahap pengorganisasian ADD dilihat dari proses pemberdayaan masih berada dalam proses *understanding*, pemahaman perangkat daerah akan tugas pokok dan fungsi pokok dinilai masih kurang sehingga masih menyebabkan adanya miskomunikasi antar perangkat desa.

Tahap pengarahan masih belum mampu memberikan pemahaman penuh kepada masyarakat namun pemerintah daerah telah berupaya memberikan pengarahan yang baik dengan memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat dan staf. Tahap pengarahan pengelolaan keuangan desa dilihat dari proses pemberdayaan telah sampai pada proses *using* (penggunaan). Hal tersebut dilihat dari pengarahan yang dilakukan telah mampu mendorong masyarakat untuk menggunakan sumber daya manusia (tenaga) yang dimiliki melalui kegiatan gotong royong untuk mendorong peningkatan pengelolaan menjadi lebih baik dan pelaksanaan peningkatan pengelolaan keuangan desa.

Tahap pengawasan masyarakat telah diberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan langsung, namun masih terdapat kendala khususnya dalam penggunaan siskudes, dan sistem pelaporan penggunaan desa yang belum terbuka kepada masyarakat umum. Sehingga fokus pada tahap pengawasan yang harus diperbaiki adalah pada tahap penyampaian pelaporan kepada masyarakat dan sistem siskudes. Tahap pengawasan dilihat dari proses pemberdayaan telah sampai pada proses penggunaan kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara langsung. Disisi lain yang menjadi pokok perhatian dalam proses *using* adalah meningkatkan kembali tahap pengawasan melalui pelaporan pengelolaan dana, sehingga masyarakat tidak hanya dapat mengawasi dalam pelaporan pengelolaan ADD agar tidak terjadi penyelewengan.

5.3 Implementasi Kemampuan Aparat Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa di Desa Koto Kari.

Pengelolaan keuangan desa di desa koto kari dalam kaitannya dengan kemampuan aparat pemerintah desa pastilah di pengaruhi banyak faktor. Dalam penelitian ini melakukan implementasi kemampuan aparat pemerintah desa yang mempengaruhi tugas administrasi keuangan desa yang ditinjau dari lima indikator yakni kepemimpinan, sumber daya manusia (SDM) pengelolaan keuangan, Manajemen pengelolaan, Partisipasi masyarakat, dan budaya masyarakat yang diuraikan sebagai berikut :

5.3.1 Kemampuan Kepemimpinan

Seorang pemimpin yang efektif harus mempunyai agenda, mampu menghadapi tantangan, melakukan komunikasi, dan mengajak orang bekerjasama dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai serta menggunakan sumber daya seefisien mungkin. Seseorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahannya dan masyarakat untuk bisa bekerjasama dalam mencapai

tujuan. Begitu pula yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam pengelolaan keuangan desa harus mampu menggerakkan masyarakat dan stafnya dengan baik agar mampu mendorong tugas administrasi keuangan desa dengan efektif.

Dalam hal kemampuan memimpin bawahan dalam tugas administrasi keuangan desa, kepala desa mungkin sudah berupaya untuk mengarahkan dan mengomandoi bawahannya dalam upaya pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan efektif, namun hal ini tidaklah cukup jika bawahan yang dipercayai untuk mengelola keuangan desa belum mampu diajak untuk bekerjasama dengan baik.

Kemudian kepala desa koto kari sendiri selaku pemimpin dalam tugas administrasi keuangan desa selalu berupaya untuk menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Akan tetapi, upaya yang dilakukan oleh kepala desa selaku pemimpin desa ini belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Masyarakat umum masih belum paham tentang tugas administrasi keuangan desa. Masyarakat hanya tahu jika desa memiliki pendapatan yang cukup baik, namun sumbernya dari mana, dan digunakan untuk apa secara spesifik masyarakat belum mengetahuinya.

Faktor kepemimpinan yang belum maksimal dapat menjadi kendala dalam tugas administrasi keuangan desa karena berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu apa yang akan dilakukan dan bagaimana mengembangkan potensinya. Maka tidak salah jika kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa koto kari sejauh ini belum terlihat signifikan, karena pemberdayaan masyarakat masih minim.

5.3.2 Kemampuan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa

Modal dalam sebuah organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah manusia. Sebagai sebuah asset penting sumber daya manusia (SDM) dalam suatu organisasi harusnya memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidangnya, begitu pula dalam tugas administrasi keuangan desa. Sumber daya manusia (SDM) tugas administrasi keuangan desa harusnya dilakukan dan dipercayakan pada perangkat desa yang ahli dalam bidangnya sehingga pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan efektif.

Pengelolaan administrasi keuangan desa di desa koto kari dipegang oleh bendahara desa atau yang berfungsi sebagai kaur umum. Fakta dilapangan bendahara desa atau kaur umum yang seharusnya merupakan ahli keuangan desa, namun di desa koto kari sendiri bendahara desa hanya bertindak sebagai pemegang kas atau uang yang masuk dan pengeluaran uang untuk belanja saja, sedangkan penginput data ke sistem keuangan desa (sikudes) dilakukan oleh pembantu bendahara desa non perangkat desa yang menggunakan bantuan pihak ketiga yaitu Operator Desa. Keterbatasan bendahara desa ini sendiri muncul akibat kemampuan manajemen yang dimiliki bendahara desa yang tidak mendukung dan kemampuan bendahara desa dalam menggunakan teknologi, sehingga dalam mengelola keuangan desa harus menggunakan bantuan dari pembantu bendahara yaitu operator desa. Keterbatasan kemampuan bendahara ini sendiri cenderung mendorong tugas administrasi keuangan desa menjadi kurang efektif. Tugas yang harusnya dilakukan oleh dua orang yakni bendahara dan operator desa, hal ini menyebabkan proses koordinasi pengelolaan cenderung lebih panjang. Selain itu untuk satu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang adanya tambahan anggaran untuk pembayaran gaji pekerja, yang cenderung berimplikasi pada pembengkakan anggaran atau kelebihan anggaran dari yang sudah dianggarkan dalam RAB RPJMDes. Disisi lain sejauh ini SDM tugas administrasi keuangan desa yang dibantu oleh operator desa sudah melaksanakan tugas penginputan data tugas administrasi keuangan desa dengan baik, meskipun masih terdapat kendala koordinasi pengumpulan data dukung dalam tahap

pelaporan. Namun, sejauh ini tugas administrasi keuangan desa dengan menggunakan siskudes dapat dilakukan dengan baik oleh pembantu pengelola yaitu Operator desa.

5.3.3 Kemampuan Manajemen Pengelola

Manajemen pengelola merupakan sistem manajemen yang digunakan dalam mengelola keuangan desa yang didalamnya terdapat manajemen pengelolaan yang digunakan oleh pemerintah desa koto kari mengacu pada surat edaran Bupati Nomor 142.44/579 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) atau keuangan desa tahun anggaran 2017. Dalam petunjuk teknis tersebut telah diuraikan prosedur Tugas Administrasi Keuangan Desa secara detail mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan pelaporan. Manajemen tugas administrasi keuangan desa koto kari selain merujuk pada petunjuk teknis juga menggunakan sistem keuangan desa (siskudes). Siskudes merupakan aplikasi yang berfungsi untuk mempermudah desa dalam mengelola keuangannya. Menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan manusia memang suatu hal yang positif, namun meskipun demikian masih terdapat kendala yang ditemukan dalam penggunaannya. Siskudes yang digunakan dalam mengelola keuangan memang secara langsung memberikan kemudahan kepada pihak desa dalam menginput data pengelolaan keuangan desa. Namun disisi lain keterbatasan dari siskudes yang belum sempurna sendiri mengakibatkan tugas administrasi keuangan desa cenderung kurang efektif, dan lebih memperpanjang prosedur pengelolannya. Disamping itu harga barang kebutuhan untuk pembangunan infrastuktur desa yang cenderung naik turun juga mempengaruhi RAB RPJMDes yang sudah disusun sebelumnya sering terjadi SILPA.

5.3.4 Kemampuan Partisipasi Anggota BPD

Partisipasi anggota BPD merupakan hal penting dalam aspek pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam tugas administrasi keuangan desa masyarakat seharusnya ikut aktif dalam setiap tahapnya baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pelaporan. Terkait partisipasi anggota BPD di desa koto kari pada tahap perencanaan belum sepenuhnya terbuka. Anggota BPD bebas memberikan aspirasinya melalui rapat musyawarah pembangunan desa (Musrembang), anggota BPD belum diberikan kesempatan untuk bisa datang ke musyawarah tersebut, karena sejauh ini anggota rapat berasal dari perwakilan masyarakat dan belum ada kesempatan bagi masyarakat umum untuk bisa hadir dan berpartisipasi. Selanjutnya dalam tahap pelaksanaan anggota BPD telah dikerahkan untuk bisa membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya pelaksanaan tugas administrasi keuangan desa untuk pembangunan fisik. Anggota BPD diajak untuk berpartisipasi dengan melakukan gotong royong dengan sukarela. Dalam tahap pengawasan masyarakat memang sudah sangat terbuka, hal tersebut juga didorong oleh upaya pengarahan yang diberikan oleh kepala desa masyarakat dalam tahap pelaksanaan tersebut. Selanjutnya, pada tahap pengawasan masyarakat memang diberikan hak untuk bersuara menyampaikan keluhan dan komplain pada pelaksanaan yang tidak sesuai, dengan kata lain masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung, sehingga anggota BPD juga bebas untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Namun untuk pelaporan pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian pengawasan, partisipasi anggota BPD cenderung kurang karena anggota BPD tidak diberikan laporan secara langsung. *Banner* laporan yang ditunjukkan untuk memberikan keterbukaan kepada anggota BPD di desa koto kari sendiri sudah dibuat namun belum terpasang dengan baik. Sedangkan untuk pelaporan tugas administrasi keuangan desa dalam bentuk pemberian fotokopi LPJ kepada anggota BPD masih belum ada, yang ada hanya tingkat peringkat RT dan Rw saja dan baliho yang dipasang di kantor desa.

5.3.5 Budaya Masyarakat

Budaya masyarakat dalam tugas administrasi keuangan desa merupakan aspek yang harus dilestarikan dan dijaga bahkan dikembangkan kearah yang lebih baik. Sejauh ini, desa koto kari sendiri masih memberikan aspek budaya masyarakat berkembang secara alami belum sampai tahap pengembangan budaya masyarakat itu sendiri. Fokus pemerintah desa yang lebih kearah pembangunan dan cenderung belum memperhatikan budaya masyarakat yang menyebabkan tugas administrasi keuangan yaitu tidak searah untuk saat ini. Kurang fokusnya pemerintah desa dalam pengembangan budaya masyarakat cenderung membuat tugas administrasi keuangan desa yang merupakan bagian dari kegiatan tidak terfokus pada pengembangan potensi budaya masyarakat desa. Hal tersebut berdampak pada kegiatan yang disusun lebih cenderung pada perbaikan infrastruktur fisik, dimana seharusnya kegiatan yang disusun merupakan kegiatan yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat. Namun kenyataannya dilapangan hal ini belum terlihat sama sekali, kedepannya seharusnya ini dilakukan pula oleh Tim PTPKD.

5.4 Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan ini dapat dicermati bahwa : Implementasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa di Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum terimplementasi secara maksimal, hal ini terbukti dari tahun 2016 sampai 2017 keuangan desa selalu mengalami ketekoran (Silpa) dimana belanja desa lebih besar dari pendapatan dan dana ADD yang dikurangkan oleh pemerintah pusat. Begitu juga pembangunan jembatan, seminisasi serta infrastuktur lainnya juga belum maksimal hasilnya, hal ini disebabkan karena anggaran yang dikeluarkan juga tidak sesuai dengan RAPBDes yang telah disusun sebelumnya. Kemampuan kepala desa selaku pemimpin dalam mengayomi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi juga minim, pengembangan budaya masyarakat desa oleh pemerintah desa juga belum dilaksanakan. Setelah ditelusuri tentang kemampuan aparat pemerintah desa dalam Tugas Administrasi Keuangan Desasecara seksama ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidak maksimalan prngelolaan keuanagn desa diantaranya adalah rendahnya SDM sumber daya manusia pengelolaan keuangan desa itu sendiri, dimana penyusun anggaran masih kurang memahami RAB DAN RAPBDes dengan baik dan tidak memikirkan naik turunnya harga bahan baku untuk pembangunan infrastuktur, masih menggunakan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tugas administrasi keuangan desa sehingga memerlukan biaya tambahan yang menyebabkan pembengkakan anggaran. Disamping itu pula keterlibatan anggota BPD dalam tugas administrasi keuangan desa juga masih minim, ketika diundang dalam rapat tidak datang dan ketika diadakan gotong royong hanya sebagian kecil warga yang mau melibatkan diri untuk bekerja, akibat dari kesemua itu mereka kurang dilibatkan dalam tugas administrasi keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akdon dan Hadi.s (2005). *Aplikasi Statistik dan metode Penelitian Untuk Administrasi dan manajemen*. Bandung : Dewa Ruchi.
- Ali Mohammad. (1992). *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung :
- Amstrong, Baron. (1998) *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Manajemen Kinerja* : Bandung. Angkasa.
- Charles O. Jones. (2017). *Dasar-dasarkebijakan publik*.:Alfabeta Bandung.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- Darma, Surya. (2009). *Manajemen Kinerja Falsafah, Teori dan Penerapannya* Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Fahmi, Irfan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung.
- LAN (Lembaga Administrasi Negara) Ri. (1992) *Budaya Organisasi dan peningkatan Kinerja*. Jakarta : Pustaka Harapan.
- Lukman, Sempara. 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Manullang, M.2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Mathis, L.Robert. *Penilaian Kinerja*. Bandung.
- Moekijat, 1982. *Sistem Dan Prosedur Kerja*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moenir, H AS. 1995. *Manajemen Pelayanan di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, Hanif. *Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Pusbit Universitas Terbuka, 2002.
- Pamudji,S. *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pasolong, Harbani.2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Prawirosentono, Suyadi. (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : BPFE
- Siagian, Sondang P.2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta:PT Gunung Agung.
- . 1986. *Filsafat Administratif*. Jakarta : Gunung Agung.
- Silalahi Ulbert.2009. *Studi tentang ilmu administrasi konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono.(2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Suprihanto, Jhon. (2000). *Penelitian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta : BPFE.
- Susanto, Astried. 1995. *Filsafat Komunikasi*.Bandung: Bina Cipta.
- Sutarto. 2002. *Dasar-Dasar Organisasi*. Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sutisna, Oteng. (1993) *Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*. Bandung : Angkasa.
- Syafii, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* Bandung : PT Bumi Aksara
- . 2004. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia*. Bandung : Bandar Maju.
- Usman, Husaini. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial dan pendidikan : Teori Aplikasi* Jakarta : Penerbit Bumi Aksara
- Wajong, J. 1964. *Fungsi Administrasi Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Waldo, Dwight. 1996. *Pengantar Studi Public Administrations*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Westra, Pariata. 1980. *Aneka Sari Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Balai Pembinaan Administrasi Akademi Administrasi Negara.